



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Melati Nomor 17 Kandangan (71212)  
Telepon (0517) 22703 – 21278 Faks. 21081 mail: disdik kab-  
hss@yahoo.co.id

Website :www/disdik-kabhss.co.oo

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
Nomor : **158** Tahun 2016

Tentang

PEMBERIAN IJIN PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka tertibnya penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini program Pendidikan Non Formal di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dipandang perlu diberikan ijin penyelenggaraan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ;
- 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
- 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 018/U/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah ;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak-hak Anak.
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah ;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat.
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan ( Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4), sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan ( Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2012 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 ).
- 12. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2009 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 ).

Memperhatikan : Surat permohonan Saudari Tri Purnasari, S.Pd.AUD Nomor : 11/kb-AMANAHAH/XI/2016 tanggal 03 Nopember 2016, tentang Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional .

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan ijin penyelenggaraan kepada  
Nama Lembaga : AISYIYAH AMANAHAH  
Rumpun Pendidikan : Kelompok Bermain  
Alamat : Jl. Musyawarah RT.18 LK.IX No. 66  
: Kandangan  
Kecamatan : Kandangan  
Kabupaten : Hulu Sungai Selatan  
Penyelenggara / Pengelola : Tri Purnasari, S.Pd.AUD
- KEDUA : Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan Surat Keputusan ini.
- KETIGA : Ijin dapat diperpanjang untuk periode berikutnya dengan mengajukan permohonan perpanjangan 2 (dua) bulan sebelum masa ijin operasional ini berlaku habis.
- KEEMPAT : Pengelola/Kepala Satuan Pendidik wajib menyampaikan laporan bulanan perkembangan anak didik kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan u.p. Kepala Bidang PAUDNI.
- KELIMA : Ijin dapat ditarik kembali apabila dalam penyelenggaraan merugikan pada pihak masyarakat dan melanggar ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai tanggal ditetapkan dan apabila ada kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kandangan  
Pada tanggal : 09 Nopember 2016

KEPALA DINAS,



*Nordi Ansyah*  
NORDIANSYAH, S.Sos, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP 19681010 199603 1 004

Tembusan Yth.:

1. Bupati Hulu Sungai Selatan.
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Selatan  
u.p. Kasubdin Bina PAUDNI di Banjarmasin.